

Laporan Sekolah

per tanggal 29-05-2017

Provinsi : Prop. Kalimantan Selatan

Kab/Kota : Kab. Kota Baru

A. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : TUNAS RIMBA 2
NPSN / NIS : 69778419 / 002150901002
Jenjang Pendidikan : TK
Status Sekolah : Swasta

B. Lokasi Sekolah

Alamat : INHUTANI II
RT/RW : 2/2
Nama Dusun : GUNUNG SARI
Desa/Kelurahan : GUNUNG SARI
Kode pos : 72151
Kecamatan : Kec. Pulau Laut Utara
Lintang/Bujur : /

C. Data Pelengkap Sekolah

Kebutuhan Khusus : -
SK Pendirian Sekolah : 08/YWK/IK/1970
Tgl SK Pendirian : 1973-01-02
Status Kepemilikan : Yayasan
SK Izin Operasional : -
Tgl SK Izin Operasio :
SK Akreditasi :
Tgl SK Akreditasi :
No Rekening BOS : 4521-01-006516-53-2
Nama Bank : BRI
Cabang / KCP Unit : SEMAYAP
Rekening Atas Nama : TK TUNAS RIMBA 2 STAGEN
MBS : Tidak
Luas Tanah Milik : 300 m2
Luas Tanah Bukan M : 0 m2

C. Kontak Sekolah

Nomor Telepon : 081348146219
Nomor Fax :
Email :
Website :

D. Data Periodik

Kategori Wilayah :
Daya Listrik : 900
Akses Internet : Tidak Ada
Akreditasi :
Waktu Penyelenggara : Pagi
Sumber Listrik : PLN
Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0012/PAUD-DMPTSP/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PERPANJANGAN) BUPATI KOTABARU

Menyebutkan

Bahwa pemohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara SALAMIAH, S.Pd tanggal 04 Januari 2022, alamat JALAN RAYA STAGEN SUNGAI JUPI RT 012 RW 003 DESA STAGEN telah memenuhi persyaratan.

Dari Hukun

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Wewenang dan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kotabaru

MEMUTUSKAN

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : SALAMIAH, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JALAN RAYA STAGEN SUNGAI JUPI RT 012 RW 003 DESA STAGEN
Nama Yayasan : YAYASAN WANA KENCANA HUTANI KOTABARU
Nama PAUD : TK TUNAS RIMBA 2 STAGEN
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. PT. INHUTANI II KOMPLEK KLAS VIII RT. 002 DESA GUNUNG
SARI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 04 Januari 2022 S/D 03 Januari 2025

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
Agar menyampaikan laporan dan permohonan izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 04 Januari 2022



Dibaca tanggal secara ELEKTRONIK